



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENJABARAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 1 Seri C) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 8 Seri C) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN, DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan		
Pendapatan	Rp.	496.333.579.617,17
b. Realisasi Anggaran Belanja		
• Rutin	Rp	313.735.888.626,00
• Pembangunan	Rp	122.375.811.822,00
Jumlah Belanja	Rp	436.111.700.448,00
Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002.....	Rp	60.221.879.169,17

Pasal 2.

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan		
• Pendapatan	Rp	28.832.009.943,00
b. Realisasi Anggaran Belanja		
• Belanja	Rp	28.832.009.943,00
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp	NIHIL

Pasal 3

1. Uraian Realisasi Pendapatan menurut c/l sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
2. Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/l/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
3. Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/l/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

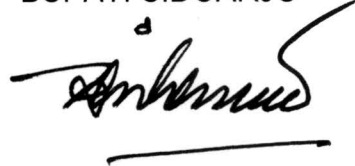
Lampiran –lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini di umumkan dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 7 Mei 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NO. 11/2003
TGL 9 - 5 - 2003



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM
UNTUK PENANGANAN BENCANA BANJIR
(SATGAS PU - PB)**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa penanggulangan Bencana Banjir memerlukan upaya terkoordinasi dan terencana, untuk melakukan kegiatan tersebut maka dipandang perlu untuk menunjuk Satuan Tugas Pekerjaan Umum untuk penanganan Bencana Banjir (SATGAS PU-PB), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/X/1995 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51 Tahun 1996 tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM UNTUK PENANGANAN BENCANA BANJIR (SATGAS PU - PB).**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, membentuk Satuan Tugas Pekerjaan Umum untuk Penanggulangan Bencana Banjir (SATGAS PU - PB), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II, keputusan ini.